



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/PID.B/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

| | |
|------------------------------|---|
| Nama lengkap | : FIKRI ; ----- |
| Tempat lahir | : Sumbawa Besar ; ----- |
| Umur/Tgl. Lahir | : 25 Tahun / 24 Nopember 1988 ;----- |
| Jenis kelamin | : Laki - laki ; ----- |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat tinggal | : 1 Dusun Olat Rarang Rt/Rw 002/004 Kel/Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat atau ; ----- 2 Kampung Lebah Kelurahan Semarang Klod Kangin Kecamatan dan Kabupaten Klungkung ; ----- |
| Agama | : Islam ;----- |
| Pekerjaan | : Pegawai Honorer (Sopir pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung); |
| Pendidikan | : SMA ;----- |

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara **I WAYAN SUNIATA, SH.**, Pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah Klungkung - Bali, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tertanggal Nomor: 44/Pen.Pid.B/2014/Pn Srp ;-----

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di Klungkung berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik tanggal 23 Juni 2014 No Pol. : SP.Han/14/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 03 Juli 2014 Nomor : B-964/P.1.12/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 34/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ; -----
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2014 Nomor : PRINT- 626/P.1.12/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 September 2014 Nomor : 38/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014 ; -----
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 37/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ; -----
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.Srp, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ; -----
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 2/Pen.Pid/2015/PT.DPS sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16 Pebruari 2015 ; -----

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 44/Pen.Pid.B/2014/PN Srp tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;-----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 44/Pen.Pid.B/2014/PN Srp tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan:-----
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor : 44/Pid.B/2014/PN Srp atas nama Terdakwa FIKRI tersebut ; -----

Setelah mendengar :

- 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

3 Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;-----

4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan primair ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI berupa pidana “MATI” dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong kain warna ungu ; -----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; -----

- 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar ; -----

- 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah ;-----

- 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru ;

- 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau ; -----

- 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand ;-----

- 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal ;-----

- 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;-----

- 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml ;

- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai ; -----

- 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ; -----

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kab Klungkung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Kenyeri I Kec/Kab Klungkung ; -----
- 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di Civic Taylor Jalan Darmawangsa Kec/Kab Klungkung ; -----
- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah ;----
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ; -----
- 2 (dua) buah karung beras warna putih ; -----
- 1 (satu) lembar korden warna biru ; -----
- 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP3 ; -----
- 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ; -----
- 1 (satu) buah dus aqua ; -----
- 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ; -----
- Semuanya agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah KTP an. FIKRI agar dikembalikan kepada terdakwa ;--
- 1 (satu) buah HP merk Venera warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RW 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ; -----
- Semuanya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASIKIN ; -----
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pembelaan diri / Pleidooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 6 Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tertanggal 13 Januari 2015;-----
- 7 Duplik dari Terdakwa yang diucapkan secara lisan tertanggal 13 Januari 2015 di muka persidangan; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FIKRI**, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos nomor 3 di Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni **DIANA SARI Alias NANA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada saat terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu saksi NI KETUT PUTU SUPARTINI di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat sekitar bulan Nopember 2013, terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban DIANA SARI Alias NANA, hal ini diketahui oleh istri terdakwa dengan memberitahukannya kepada ibu mertua korban DIANA SARI Alias NANA dengan permintaan agar tidak lagi melakukan hubungan asmara dengan terdakwa, selanjutnya ia terdakwa masih sering bertemu dengan korban dan melanjutkan hubungan asmara tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat di taman depan kantor daerah Sumbawa besar antara terdakwa, korban, dan ibu terdakwa bertemu dan sepakat agar antara terdakwa dengan korban tidak berhubungan lagi dan pertemuan diakhiri dengan bersalam-salaman, namun ternyata hubungan asmara terdakwa dengan korban tetap berlanjut meskipun dengan akibat ia terdakwa harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga bantu Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, lalu pada awal bulan april 2014 terdakwa memaksa ke Istri terdakwa untuk berangkat ke Kampung Lebah Klungkung Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi keberangkatan terdakwa ke Klungkung tanpa disertai istri terdakwa, melainkan bersama korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa berangkat bersama korban DIANA SARI alias NANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol EA 6692 AG milik orang tua korban yaitu saksi ASIKIN, selanjutnya pada saat berada di Bali, korban DIANA SARI Alias NANA sempat menghubungi saksi ASIKIN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi ASIKIN bahwa korban DIANA SARI alias NANA sudah berada di Bali dan meminta izin untuk bekerja sambil kuliah di Malang, selanjutnya terdakwa kos dengan korban DIANA SARI alias NANA di jalan Kenyeri III Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, selanjutnya tidak diperpanjang dan ia terdakwa bersama korban menyewa kamar kos di jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di kamar nomor 3 mulai tanggal 16 Mei 2014 dan terdakwa merencanakan sewa kos tidak sampai satu bulan, karena terdakwa berencana kembali ke istrinya di kampung Lebah, selanjutnya tanggal 23 Mei 2014 jam 16.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di depan Civic Taylor Klungkung terdakwa bersama istrinya yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 15 Juni 2014 ia terdakwa tidak pulang ke tempat kos bersama korban maupun ke istrinya, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau sekitar waktu itu keberadaan terdakwa dicari oleh istri terdakwa yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI, pencarian sampai ke tempat kos Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Klungkung, tetapi keberadaan terdakwa bersama korban tidak berhasil diketemukan, keadaan terdakwa tidak pulang ke tempat Kos membuat korban sempat bingung dan curhat kepada saksi ENY RAHMAWATY “**kenapa FIKRI tidak datang**”, selanjutnya dikarenakan keadaan hubungan terdakwa dengan istrinya yang memanas dan terdakwa ingin hidup tenang bersama istri dan anaknya, sehingga membuat terdakwa memutuskan untuk menghabisi korban, dan untuk itu ia terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) buah pisau ukuran lebih kurang 50 cm bersarung besi bulat.-----

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu, terdakwa melakukan pelaksanaan perbuatannya dengan cara menemui korban DIANA SARI alias NANA di tempat kos terdakwa Jalan Kenyeri IX, yang saat itu korban sedang duduk didepan kamar kos nomor 3 dengan muka kusut dan mata sembab dan bilang ke saksi NI KADEK EDY TRISNAWATI “**saya akan pulang ke Sumbawa**” sambil meneteskan air mata, terdakwa datang mengendarai sepeda motor yamaha mio Soul warna merah Nopol EA 6692 AG memakai helm dan pakai jaket hitam lalu masuk ke kamar kos nomor 3 diikuti oleh korban, selanjutnya terdakwa mulai menyalakan kran air (seperti gemuruh) padahal terdakwa bukan mau mandi atau setidaknya bukan kebiasaan ia terdakwa, lalu korban menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya terdakwa ke kos selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14 Juni 2014 dan 15 Juni 2014 dan terdakwa jawab “**saya tidur ditempat istri**” selanjutnya terjadi pertengkaran dengan korban dimana korban mengambil sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian yang ada di kamar kos sambil mengatakan “**akan saya cari istrimu dan saya bunuh**” lalu terdakwa jawab “**jangan ribut malu didengar**” kemudian terdakwa menghidupkan musik mp3 (yang ditempel dibelakang helm) dengan keras yang tidak biasanya terdakwa lakukan di tempat itu dengan maksud agar kegaduhan yang terjadi dalam kamar kos tidak terdengar, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban “**kapan jadi berangkat**” maksud terdakwa pergi ke Denpasar/ke rumah pamannya karena pada tanggal 16 Juni 2014 sewa kos sudah habis dan terdakwa tidak memiliki uang lagi, namun dijawab korban “**saya cari istrimu**” kemudian korban menghunus samurai dan menjatuhkan sarungnya dilantai dan hendak keluar kamar kos, selanjutnya terdakwa memeluk dari belakang dan kedua tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban yang masih memegang samurai, saat itu terdakwa berkata dan minta kepada korban “**jangan nekat begini**” namun korban tetap melawan, selanjutnya terdakwa memukul leher korban sebelah kanan sehingga membuat badan korban berhadapan dengan terdakwa, tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas, lalu sekitar pukul 07.00 wita atau sekitar waktu itu, terdakwa keluar kamar kos dan membuka jok sepeda motor dan mengambil lap kain dibawah jok sepeda motor dengan gerak gerik seperti kebingungan menoleh ke kanan dan ke kiri dan mengamati situasi sekelilingnya lebih kurang 10 menit dan hal tersebut diketahui oleh saksi ENY RAHMAWATY alias HANI dan pura-pura mengelap sepeda motor dan mengecek kondisi ban sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kain gulungan warna abu-abu dengan lebar 5 (lima) cm dan panjang 1 (satu) meter dengan maksud untuk menjerat leher korban sehingga sebelum dilakukan perbuatan tersebut oleh ia terdakwa, ada rentang waktu bagi terdakwa untuk berpikir tenang dan menimbang dengan tenang, selanjutnya ia terdakwa mengunci pintu dari dalam yang bukan kebiasaan dari ia terdakwa sehari-hari ditempat itu, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kos dengan tangan kanan menggenggam gulungan kain dan korban sudah duduk dan menangis sambil berkata “**kenapa kamu ginikan saya**” dan terdakwa jawab “**jangan macam-macam disini**” namun korban sudah tidak menghiraukan terdakwa dan hendak keluar ruangan, saat itu terdakwa merangkul korban dari belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang terdakwa dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit atau sekitar itu sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan tersebut terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi, tubuh korban terdakwa angkat dan terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus dan setelah terputus lalu bagian atas leher oleh terdakwa diikat pakai tali rafia supaya darahnya berhenti mengalir, kepala yang sudah terpisah dengan badan oleh terdakwa diletakkan didalam kloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa menyiram darah yang ada didalam kamar mandi dan berfikir lagi untuk memotong bagian tubuh korban sehingga mudah untuk dibuang, selanjutnya terdakwa berangkat ke kantor Pengadilan Agama Klungkung untuk meminta izin kepada atasan terdakwa yaitu PATRIA UTAMA, S.Ag dengan alasan sakit dan diijinkan oleh saksi PATRIA UTAMA, S.Ag, lalu sekitar pukul 08.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa berfikir akan memotong motong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya, terdakwa mencuci bekas menguliti lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri serta memasukkan ke dalam bak, terdakwa mencuci bekas menguliti dimaksud dan memasukkan ke dalam tas kresek, terdakwa memasukkan tulang tangan kanan dan tulang tangan kiri ke dalam tas kresek, lalu terdakwa mengambil potongan kaki kanan dan kaki kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa menaruh bekas kulitan di bak kamar mandi, terdakwa menguliti jari kaki kanan dan jari kaki kiri dan dikumpulkan di samping kamar mandi, lalu terdakwa memasukkan bekas kulitan jari kaki kanan dan kiri didalam tas kresek, lalu terdakwa memotong perut korban secara melintang dengan menggunakan pisau samurai, lalu terdakwa mengeluarkan isi perut korban, selanjutnya pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, ia terdakwa duduk didepan kamar kost sambil merokok, selanjutnya ia terdakwa mencuci sepeda motor yamaha Soul GT warna merah Nopol EA 6692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

AG ke tempat cuci di sebelah rumah kost di jalan kenyeri IX, selanjutnya ia terdakwa memasukkan tulang kaki dan kulitnya ke dalam tas kresek, lalu ia terdakwa melanjutkan memotong perut korban secara melingkar dan membalikan tubuh korban untuk memotong tulang bagian belakang, lalu ia terdakwa menguliti perut korban secara melingkar dan menguliti pinggulnya, terdakwa memasukkan pinggul dan kulit pantat ke dalam bak kamar mandi, terdakwa memisahkan usus, paru, jantung dan organ dalam lainnya dan memasukkan ke dalam bak kamar mandi, setelah diiringi istirahat, terdakwa membersihkan usus, jantung, paru-paru dengan cara menyiramnya, terdakwa membelah dada korban dengan menggunakan pisau samurai dengan membujur serta menguliti, lalu terdakwa keluar kamar mandi dan mendobbelkan bungkus bekas kulit serta tulang tersebut agar tidak bau, lalu sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ia terdakwa mengambil motor yang dicuci di tempat cucian selanjutnya membeli super pell dan karung beras warna putih, selanjutnya pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa pulang ke kamar kos dan istirahat, lalu pada pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu terdakwa menuangkan super pell ke dalam botol plastik, lalu terdakwa melakban kresek yang berisi potongan serta mengambil kardus yang ada di dalam kamar kos, lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan mengambil potongan kulit pinggul, dada, pantat dan dimasukkan ke dalam kresek dan diisi super pell, lalu terdakwa mengambil potongan kepala korban di dalam kloset dan menaruhnya dilantai kamar mandi, karena merasa takut, terdakwa menaruhnya kembali ke dalam kloset, selanjutnya terdakwa istirahat di depan kamar kos dan mengobrol dengan saksi MUJIONO dan saksi WAHYUDI, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan mengambil kepala korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa mulai memotong rambut korban dengan pisau, memotong telinga kiri dan kanan, hidung, mengiris mulut, dagu, alis serta mencungkil mata kanan korban, kemudian terdakwa mencungkil mata kiri korban namun tidak berhasil keburu pecah, lalu terdakwa memandangi wajah korban dan karena menurut pikiran terdakwa masih bisa dikenali maka terdakwa mengiris kedua pipinya lalu terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam bak kamar mandi, selanjutnya rambut, jari tangan dan kaki korban terdakwa masukkan ke dalam tas kresek warna putih, selanjutnya terdakwa mengambil tas kresek warna hitam dan memasukkan potongan pipi, hidung, telinga, dagu, mulut dan alis lalu terdakwa membersihkan kamar mandi dengan super pell dan terus menghidupkan kran air kamar mandi yang terdakwa campur dengan superpell, lalu terdakwa mengambil karung warna putih dengan super pell dengan tujuan agar baunya tidak menyengat, lalu terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di beberapa kresek dan karung, lalu terdakwa membuang potongan tubuh, pakaian, celana dalam korban, kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi korban di 12 (dua belas) tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem, sementara itu sisa barang berupa kasur warna biru, tikar, pisau samurai yang berkaitan dengan perbuatan ia terdakwa disimpan oleh terdakwa di lantai atas Civic Taylor di jalan Arjuna Klungkung;

Bahwa kebenaran telah matinya korban DIANA SARI, sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal tertanggal 23 Juni 2014, yang ditanda-tangani oleh dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pertama, dan pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 16.01 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang kedua atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut :-----

Nama : Body 27 / 2014 Alias DIANA SARI ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Tempat / Tgl. Lahir : Lombok, 11 April 1992 ; -----
Pekerjaan : (-); -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat tetap : Kelurahan Samapuin, Rt 002 Rw 001 Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa ; -----

Jenazah tersebut diterima di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 19.10 Wita.-----

HASIL PEMERIKSAAN Tanggal 18 Juni 2014 ; -----

1. Label : -----
 - Label dari Kepolisian tidak ada.-----
2. Pembungkus Jenazah : -----
 - Kantong jenazah bahan plastik warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berisi : -----
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan I menggunakan spidol berwarna kusam yang berisi : -----
 - Potongan Kepala dan Badan.-----
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan II menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : -----
 - Tulang-tulang anggota gerak dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning.-----



- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan III menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : ----
- Satu potongan tubuh manusia bagian panggul setinggi lumbal tiga sampai sendi paha.-----
- Dua Handscoon berwarna biru dan satu handscoon berwarna putih.-----
- Sebelas daun berwarna hijau -----
- Selembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah.-----

A. PEMERIKSAAN KARUNG I

PEMERIKSAAN LUAR KEPALA : -----

- a. Kepala terpotong setinggi tulang belakang leher ruas ke tujuh.-----
- b. Kulit berwarna kuning langsung.-----
- c. Bentuk wajah kepala bulat lonjong, dengan indeks kepala 88 % -----
- d. Pemeriksaan rambut :-----
 - Rambut kepala berwarna hitam lebat, lurus, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter. Dicukur dengan tidak merata.-----
 - Alis sudah tidak ada.-----
 - Bulu mata warna hitam dan lurus .-----
- f. Pemeriksaan mata :-----
 - Mata kanan tertutup, yang kelopak mata kiri sudah tidak ada terpotong dengan tepi rata dan tampak bola mata kiri bagian depan .-----
 - Bola mata kanan sudah tidak ada.-----
 - Selaput bening mata kiri keruh.-----
 - Teleng mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
 - Tirai mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
 - Selaput bola mata kiri berwarna putih.-----
 - Selaput kelopak mata kiri tampak pucat.-----
- g. Pemeriksaan hidung :-----
 - Jaringan lunak hidung sudah tidak ada, terpotong dengan tepi rata. -----
- h. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.-----
 - Lidah tidak tergigit, tidak terjulur. Pada tepi lidah bagian depan samping kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.-----
 - Pemeriksaan gigi geligi :-----
 - Pada rahang bawah kanan : geraham depan kedua tumbuh gingsul (labioversi), geraham belakang ketiga tidak ada.-----



- Pada rahang atas kanan : geraham belakang ketiga tumbuh sebagian, geraham depan kedua dan geraham belakang pertama penuh karang gigi.-----
- Pada rahang atas kiri : gigi geligi lengkap.-----
- Pada rahang bawah kiri : geraham belakang ketiga tumbuh miring.---
- i. Pemeriksaan telinga .-----
 - Kedua daun telinga sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata;-----
- j. Identifikasi khusus.-----
 - Pada leher samping kanan, terdapat tahi lalat berwarna hitam bentuk bulat dengan garis tengah nol koma dua sentimeter.-----
- k. Pemeriksaan luka :-----
 - 1). Pada leher bagian depan sisi kanan mulai dari garis pertengahan depan sampai empat sentimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang dan delapan koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat pucat, pada beberapa bagian teraba kaku, dengan arah mendatar sepanjang tiga belas sentimeter.-----
 - 2). Pada leher bagian belakang melintang terdapat garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter.-----
 - 3). Pada kelopak atas mata kanan pangkal hidung sampai dahi dan kelopak atas mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, enam sudut sebagian lancip, dasar otot dan jaringan lemak, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter ;-----
 - 4). Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar jaringan ikat dibawah kulit, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;-----
 - 5). Pada pipi kiri, hidung, bibir sampai pipi kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter.-----



- 6). Pada dahi samping kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;

- 7). Pada pipi kiri dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, luka tidak bisa dirapatkan dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;-----
- 8). Pada pipi kanan dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot lemak, luka tampak pucat, luka tidak bisa di rapatkan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;-----
- 9). Pada leher bagian depan kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas luka nomor satu, terdapat luka memar berwarna biru berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;---
- 10). Pada leher bagian depan kanan tepat di bawah tepi rahang bawah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna biru dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

- 11). Pada leher bagian depan samping kanan, setinggi tepi rahang bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima diatas luka di nomor satu, terdapat luka lecet berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.-----

PEMERIKSAAN DALAM KEPALA :

- a Pada kulit kepala bagian atas kiri setinggi puncak kepala, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.-----
- b Pada kulit kepala bagian dalam dari dahi sampai pipi kanan terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter -----
- c Bentuk dahi tampak membulat. Tepi atas rongga mata tampak tidak menonjol. Bentuk rongga mata membulat. Kesan jenis kelamin perempuan.---
- d Pada tulang dahi dibawah luka nomor enam terdapat resapan darah.-----
- e Tulang tengkorak utuh.-----
- f Selaput keras otak utuh. Diatas dan bawah selaput keras otak tidak terdapat terdapat perdarahan-----
- g Selaput lunak otak utuh.-----



- h Otak besar berwarna putih kehijauan pada inti berwarna kelabu kehijauan lunak ;

- i Otak kecil berwarna kehijauan konsistensi lunak.-----
- j Batang otak sudah membubur, berwarna kehijauan -----
- k Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan tepat di bawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter.-----
- l Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah puncak dagu terdapat resapan darah berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ;

- m Pada otot leher lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan diatas terdapat resapan darah berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;

 - Pada otot leher lapis kedua empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dibawah jakun terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter. -----
- n Pada jaringan ikat di belakang kerongkongan terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.-----
- o Pada saluran kerongkongan bagian atas berisi lendir berwarna putih kemerahan.-----

PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM BADAN :

- Diperiksa satu buah potongan tubuh manusia bagian dada mulai setinggi tulang leher ruas ketujuh sampai tulang belakang bagian pinggang ruas ketiga. Tampak terpotong rata. Terdapat otot warna coklat kehijauan, tidak terdapat jaringan kulit, dan jaringan ikat di bawah kulit dan lemak. Tidak ditemukan organ-organ dalam rongga dada ;

- Pada otot leher setinggi tulang leher ruas ketujuh terdapat resapan darah. Pada dinding belakang bagian dalam samping kanan terdapat potongan yang menyerupai pipa udara. Disekitarnya terdapat resapan darah.-----
- Tulang-tulang iga utuh.-----

B. PEMERIKSAAN KARUNG II :

- Berisi :** -----
- a Sepuluh tulang dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning yang terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang lengan atas kanan dan kiri.-----
- Tulang pengumpil dan hasta beserta telapak tangan kanan dan kiri.-----
- Tulang paha kanan dan kiri.-----
- Tulang kering dan betis kanan dan kiri.-----
- Telapak kaki kanan dan kiri.-----
- b Panjang tulang paha kanan adalah dua puluh dua sentimeter.-----
- c Panjang tungkai bawah kanan adalah tiga puluh tujuh sentimeter.-----
- d Panjang tulang paha kiri dua puluh dua sentimeter.-----
- e Panjang tungkai bawah kiri tiga puluh tujuh sentimeter.-----
- f Panjang tulang lengan atas kanan dua puluh sembilan koma lima sentimeter.-
- g Panjang tulang lengan atas kiri dua puluh sembilan koma lima sentimeter.----
- h Panjang tulang lengan bawah kiri dua puluh lima sentimeter.-----
- i Panjang tulang lengan bawah kanan dua puluh lima sentimeter.-----
- j Seluruh tulang tampak utuh tidak tampak adanya patah tulang.-----

C. PEMERIKSAAN KARUNG III :

Berisi : -----

- a Satu potongan tubuh manusia bagian punggung setinggi tulang belakang bagian punggung ke tiga sampai sendi paha. Tidak terdapat jaringan kulit. Tampak jaringan otot berwarna coklat. Pada otot bagian bokong tampak menempel telur-telur serangga.-----
- b Tidak ditemukan organ organ rongga panggul hanya ditemukan kandung kencing.-----
- c Alat kelamin luar sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata dan tampak lubang pada daerah alat kelamin luar, jenis kelamin kesan perempuan ;

- d Sebagian otot bagian bokong sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata.-----

PEMERIKSAAN tanggal 23 Juni 2014 :

1. Label :-----
 - Label dari Kepolisian tidak ada -----
2. Pembungkus jenazah : -----
 - Satu kotak bahan styroform berwarna putih bertuliskan “APPROVED BY” dan “KCS” di dalamnya berisi : -----
 - Karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
 - sebuah bungkus kantong plastik warna merah -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdapat tujuh potong dry ice dibungkus koran.-----

3. Pemeriksaan karung : -----

- Di dalam karung berisi karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
- Di dalam karung berisi satu buah bungkus kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisi tiga buah bungkus kantong plastik warna hitam.---

4. Pemeriksaan bungkus kantong plastik hitam : -----

a. pemeriksaan bungkus kantong plastik pertama : -----

- Pada bagian atas berisi selotif warna coklat. Di dalam kantong berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair.-----

b. Pemeriksaan bungkus kantong plastik kedua :-----

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" warna biru, kemudian di dalamnya terdapat kantong plastik motif garis-garis warna hitam putih. Di dalam kantong plastik bermotif garis-garis tersebut berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

c. Pemeriksaan kantong plastik ketiga :-----

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" warna biru. Di dalam kantong putih berisi dua buah bungkus kantong plastik warna putih yang satu polos tanpa tulisan yang satu terdapat tulisan "INDOMARET". Di dalam kantong plastik putih polos berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair. Di dalam kantong plastik putih kedua berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

5. Pemeriksaan kantong plastik merah :-----

- a). Didalamnya berisi bungkus kantong plastik warna hitam. Pada bagian luar terdapat belatung, dengan ukuran terpanjang satu sentimeter.-----
- b). Di dalam kantong plastik hitam berisi kantong plastik hitam yang terdapat selotif warna coklat.-----
- c). Di dalam kantong hitam berselotif tersebut berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET" -----
- d). Di dalam kantong plastik warna putih berisi kantong plastik warna putih bertuliskan "INDOMARET"-----
 - Limpa dalam kondisi utuh yang sudah membusuk-----
 - Dua buah potongan tidak lengkap yang berasal dari organ paru paru yang sudah membusuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ jantung yang sudah membusuk
- satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ hati yang sudah membusuk.....
- Pengantung usus dan usus besar.....
- Lima potongan kecil-kecil jaringan lunak yang tidak diketahui adanya....
- Jaringan penggantung ginjal yang didalamnya terdapat dua buah ginjal dengan saluran kemih utuh.....

KESIMPULAN :

Setelah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan, umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh sentimeter.....

Pada jenazah ini ditemukan luka-luka pada leher dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.....

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan.....

Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian.....

Bahwa kebenaran identitas korban adalah DIANA SARI alias NANA sebagaimana dirinci dalam Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, SpF menerangkan telah melakukan pemeriksaan DNA, bekerja sama dengan Unit BIOMOL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar terhadap :

Nama : ASIKIN (Terduga Ayah) ;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kewarganegaraan : indonesia;

Tanggal lahir : Lombok Tengah 15 Oktober 1969 ;

Sampel : Darah ;

Nomor Sampel : BF0094;

Nama : SAHNI (Terduga ibu) ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel : darah ; -----
 Nomor Sampel : BF0096; -----
 Nama : Body 027/2014 (Terduga Diana Sari) ; -----
 Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tanggal lahir : - ; -----
 Sampel : Swab mukosa pipi ; -----
 Nomor Sampel : BF0095; -----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Dari hasil analisis seluruh sampel menggunakan metode standar terhadap 16 lokus STR (*Short Tandem Repeat*), menunjukkan :-----
 - Tingkat kecocokan antara terduga ayah dan ibu dengan terduga anak, sebesar 99,99 %-----

- Hasil pemeriksaan secara lengkap terlampir.-----

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa **Body 027/2014** teridentifikasi sebagai **Diana Sari**, anak biologis dari **Asikin** dan **Sahni**.-----

Perbuatan ia terdakwa **FIKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **FIKRI** pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kamar kos nomor 3 di Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan dan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni **DIANA SARI alias NANA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa tinggal bersama istrinya yaitu saksi NI KETUT PUTU SUPARTINI di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat sekitar bulan Nopember 2013, terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban DIANA SARI Alias NANA, hal ini diketahui oleh istri terdakwa dengan memberitahukannya kepada ibu mertua korban DIANA SARI Alias NANA dengan permintaan agar tidak lagi melakukan hubungan asmara dengan terdakwa, selanjutnya ia terdakwa masih sering bertemu dengan korban dan melanjutkan hubungan asmara tersebut, lalu sekitar bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat di taman depan kantor daerah Sumbawa besar antara terdakwa, korban, dan ibu terdakwa bertemu dan sepakat agar antara terdakwa dengan korban tidak berhubungan lagi dan pertemuan diakhiri dengan bersalam-salaman, namun ternyata hubungan asmara terdakwa dengan korban tetap berlanjut meskipun dengan akibat ia terdakwa harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai tenaga bantu Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat, lalu pada awal bulan april 2014 terdakwa memaksa ke Istri terdakwa untuk berangkat ke Kampung Lebah Klungkung Bali, tetapi keberangkatan terdakwa ke Klungkung tanpa disertai istri terdakwa, melainkan bersama korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa berangkat bersama korban DIANA SARI alias NANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT Nopol EA 6692 AG milik orang tua korban yaitu saksi ASIKIN, selanjutnya pada saat berada di Bali, korban DIANA SARI Alias NANA sempat menghubungi saksi ASIKIN dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi ASIKIN bahwa korban DIANA SARI alias NANA sudah berada di Bali dan meminta izin untuk bekerja sambil kuliah di Malang, selanjutnya terdakwa kos dengan korban DIANA SARI alias NANA di jalan Kenyeri III Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014, selanjutnya tidak diperpanjang dan ia terdakwa bersama korban menyewa kamar kos di jalan Kenyeri IX Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di kamar nomor 3 mulai tanggal 16 Mei 2014, selanjutnya tanggal 23 Mei 2014 jam 16.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di depan Civic Taylor Klungkung terdakwa bersama istrinya yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014 dan tanggal 15 Juni 2014 ia terdakwa tidak pulang ke tempat kos bersama korban maupun ke istrinya, sehingga pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau sekitar waktu itu keberadaan terdakwa dicari oleh istri terdakwa yaitu NI KETUT PUTU SUPARTINI, pencarian sampai ke tempat kos Jalan Kenyeri IX Desa Tojan Klungkung, tetapi keberadaan terdakwa bersama korban tidak berhasil diketemukan, keadaan terdakwa tidak pulang ke tempat Kos membuat korban sempat bingung dan curhat kepada saksi ENY RAHMAWATY “**kenapa FIKRI tidak datang**”, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, terdakwa menemui korban DIANA SARI alias NANA di tempat kos terdakwa Jalan Kenyeri IX, yang saat itu korban sedang duduk didepan kamar kos nomor 3 dengan muka kusut dan mata sembab dan bilang ke saksi NI KADEK EDY TRISNAWATI “**saya akan pulang ke Sumbawa**” sambil meneteskan air mata, terdakwa datang mengendarai sepeda motor yamaha mio Soul warna merah Nopol EA 6692 AG memakai helm dan pakai jaket hitam lalu masuk ke kamar kos nomor 3 diikuti oleh korban, selanjutnya terdakwa mulai menyalakan kran air (seperti gemuruh), lalu korban menanyakan ketidak hadiran terdakwa ke kos selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14 Juni 2014 dan 15 Juni 2014 dan terdakwa jawab “**saya tidur ditempat istri**” selanjutnya terjadi pertengkaran dengan korban dimana korban mengambil sebilah pisau samurai dari dalam dus pakaian yang ada di kamar kos sambil mengatakan “**akan saya cari istrimu dan saya bunuh**” lalu terdakwa jawab “**jangan ribut malu didengar**” kemudian terdakwa menghidupkan musik mp3 (yang ditempel dibelakang helm) dengan keras, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban “**kapan jadi berangkat**” maksud terdakwa pergi ke Denpasar/ke rumah pamannya karena pada tanggal 16 Juni 2014 sewa kos sudah habis dan terdakwa tidak memiliki uang lagi, namun dijawab korban “**saya cari istrimu**” kemudian korban menghunus samurai dan menjatuhkan sarungnya dilantai dan hendak keluar kamar kos, selanjutnya terdakwa memeluk dari belakang dan kedua tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban yang masih memegang samurai, saat itu terdakwa berkata kepada minta korban “**jangan nekat begini**” namun korban tetap melawan, selanjutnya terdakwa memukul leher korban sebelah kanan sehingga membuat badan korban berhadap-hadapan dengan terdakwa, tangan terdakwa memegang pergelangan tangan kanan korban, kemudian kepala belakang korban dibenturkan ke tembok sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan terdakwa mendorong dahi korban sekuat tenaga sampai kepala bagian belakang korban terbentur di tembok sebelah barat kamar kos, selanjutnya korban terhuyung ke depan dan saat itu kepala belakangnya dipegang terdakwa dan didorong sekuat tenaga sampai dahinya terbentur ke tembok kamar kos sebelah selatan, selanjutnya korban terkulai di lantai dan saat bersamaan samurai terlepas, lalu sekitar pukul 07.30 wita atau sekitar waktu itu, terdakwa keluar kamar kos dan membuka jok sepeda motor dan mengambil lap kain dibawah jok sepeda motor, mengelap sepeda motor dan mengecek kondisi ban sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kain gulungan warna abu-abu dengan lebar 5 (lima) cm dan panjang 1 (satu) meter dan kembali ke kamar kos dengan tangan kanan menggenggam gulungan kain tersebut dan korban sudah duduk dan menangis sambil berkata “**kenapa kamu ginikan saya**” dan terdakwa jawab “**jangan macam-macam disini**” namun korban sudah tidak menghiraukan terdakwa dan hendak keluar ruangan, saat itu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban dengan cara terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul korban dari belakang dengan melilitkan kain dengan panjang 1 meter dan lebar 5 cm ke leher korban dan kedua ujung kain dipegang terdakwa dengan dengan sekuat tenaga menarik dengan arah berlawanan selama 5 menit sampai korban gemetar dan tidak bergerak lagi dan dari hidungnya keluar darah, lalu jeratan terdakwa lepaskan, setelah memastikan korban tidak bernyawa lagi, tubuh korban terdakwa angkat dan terdakwa baringkan di kamar mandi, lalu terdakwa mengambil samurai untuk memenggal kepala korban dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua terdakwa menusuk sambil memutar (memotong) leher korban hingga terputus dan setelah terputus lalu bagian atas leher oleh terdakwa diikat pakai tali rafia supaya darahnya berhenti mengalir, kepala yang sudah terpisah dengan badan oleh terdakwa diletakkan didalam kloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa menyiram darah yang ada didalam kamar mandi dan berfikir lagi untuk memotong bagian tubuh korban sehingga mudah untuk dibuang, selanjutnya terdakwa berangkat ke kantor Pengadilan Agama Klungkung untuk meminta izin kepada atasan terdakwa yaitu PATRIA UTAMA, S.Ag dengan alasan sakit dan diijinkan oleh saksi PATRIA UTAMA, S.Ag, lalu sekitar pukul 08.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa berfikir akan memotong motong tubuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, lalu terdakwa melepas baju daster yang dipakai korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong bagian pangkal tangan kiri tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu memotong bagian pangkal tangan kanan tepat pada persendian (ketiak) dengan menggunakan samurai, lalu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menggunakan samurai, terdakwa memotong pangkal kaki kanan tepat di persendian (sela-sela paha), lalu terdakwa memotong pangkal kaki kiri tepat dipersendiannya (sela-sela paha), terdakwa mengambil tangan kanan yang sudah terlepas dan memotong bagian sikunya, terdakwa menguliti tangan kanan serta tangan kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa memotong jari kanan dan jari kiri korban serta menguliti dan mengiris isinya, terdakwa mencuci bekas menguliti lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri serta memasukkan ke dalam bak, terdakwa mencuci bekas menguliti dimaksud dan memasukkan ke dalam tas kresek, terdakwa memasukkan tulang tangan kanan dan tulang tangan kiri ke dalam tas kresek, lalu terdakwa mengambil potongan kaki kanan dan kaki kiri korban serta mengiris dagingnya, lalu terdakwa menaruh bekas kulitan di bak kamar mandi, terdakwa menguliti jari kaki kanan dan jari kaki kiri dan dikumpulkan di samping kamar mandi, lalu terdakwa memasukkan bekas kulitan jari kaki kanan dan kiri didalam tas kresek, lalu terdakwa memotong perut korban secara melintang dengan menggunakan pisau samurai, lalu terdakwa mengeluarkan isi perut korban, selanjutnya pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, ia terdakwa duduk didepan kamar kost sambil merokok, selanjutnya ia terdakwa mencuci sepeda motor yamaha Soul GT warna merah Nopol EA 6692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

AG ke tempat cuci di sebelah rumah kost di jalan kenyeri IX, selanjutnya ia terdakwa memasukkan tulang kaki dan kulitnya ke dalam tas kresek, lalu ia terdakwa melanjutkan memotong perut korban secara melingkar dan membalikan tubuh korban untuk memotong tulang bagian belakang, lalu ia terdakwa menguliti perut korban secara melingkar dan menguliti pinggulnya, terdakwa memasukkan pinggul dan kulit pantat ke dalam bak kamar mandi, terdakwa memisahkan usus, paru, jantung dan organ dalam lainnya dan memasukkan ke dalam bak kamar mandi, setelah diiringi istirahat, terdakwa membersihkan usus, jantung, paru-paru dengan cara menyiramnya, terdakwa membelah dada korban dengan menggunakan pisau samurai dengan membujur serta menguliti, lalu terdakwa keluar kamar mandi dan mendobbelkan bungkus bekas kulit serta tulang tersebut agar tidak bau, lalu sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu ia terdakwa mengambil motor yang dicuci di tempat cucian selanjutnya membeli super pell dan karung beras warna putih, selanjutnya pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu terdakwa pulang ke kamar kos dan istirahat, lalu pada pukul 19.00 wita atau sekitar waktu itu terdakwa menuangkan super pell ke dalam botol plastik, lalu terdakwa melakban kresek yang berisi potongan serta mengambil kardus yang ada di dalam kamar kos, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil potongan kulit pinggul, dada, pantat dan dimasukkan ke dalam kresek dan diisi super pell, lalu terdakwa mengambil potongan kepala korban di dalam kloset dan menaruhnya dilantai kamar mandi, karena merasa takut, terdakwa menaruhnya kembali ke dalam kloset, selanjutnya terdakwa istirahat di depan kamar kos dan mengobrol dengan saksi MUJIONO dan saksi WAHYUDI, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan mengambil kepala korban DIANA SARI Alias NANA, terdakwa mulai memotong rambut korban dengan pisau, memotong telinga kiri dan kanan, hidung, mengiris mulut, dagu, alis serta mencungkil mata kanan korban, kemudian terdakwa mencongkel mata kiri korban namun tidak berhasil keburu pecah, lalu terdakwa memandangi wajah korban dan karena menurut pikiran terdakwa masih bisa dikenali maka terdakwa mengiris kedua pipinya lalu terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam bak kamar mandi, selanjutnya rambut, jari tangan dan kaki korban terdakwa masukkan ke dalam tas kresek warna putih, selanjutnya terdakwa mengambil tas kresek warna hitam dan memasukkan potongan pipi, hidung, telinga, dagu, mulut dan alis lalu terdakwa membersihkan kamar mandi dengan super pell dan terus menghidupkan kran air kamar mandi yang terdakwa campur dengan superpell, lalu terdakwa mengambil karung warna putih dan memolesnya dengan super pell dengan tujuan agar baunya tidak menyengat, lalu terdakwa memasukkan tulang pinggul, dada, kepala dan dimasukkan ke dalam tas kresek menjadi 3 bagian, selanjutnya terdakwa memasukkan potongan kepala dan dada ke dalam karung warna putih, selanjutnya setelah terdakwa memasukkan potongan tubuh korban DIANA SARI ALIAS NANA di beberapa kresek dan karung, lalu terdakwa membuang potongan tubuh, pakaian, celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kaos terdakwa dan peralatan yang digunakan untuk menghabisi korban di 12 (dua belas) tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung serta Kabupaten Karangasem, sementara itu sisa barang berupa kasur warna biru, tikar, pisau samurai yang berkaitan dengan perbuatan ia terdakwa disimpan oleh terdakwa di lantai atas Civic Taylor di Jalan Arjuna Klungkung ;-----

Bahwa kebenaran telah matinya korban DIANA SARI, sebagaimana dirinci dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal tertanggal 23 Juni 2014, yang ditanda-tangani oleh dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pertama, dan pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 16.01 Wita telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang kedua atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut :

Nama : Body 27 / 2014 Alias DIANA SARI ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Tempat / Tgl. Lahir : Lombok, 11 April 1992 ; -----

Pekerjaan : (-) ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat tetap : Kelurahan Samapuin, Rt 002 Rw 001 Desa Samapuin Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa ; -----

Jenazah tersebut diterima di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 19.10 Wita.-----

HASIL PEMERIKSAAN Tanggal 18 Juni 2014

1. Label : -----
 - Label dari Kepolisian tidak ada.-----
2. Pembungkus Jenazah : -----
 - Kantong jenazah bahan plastik warna orange bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI, berisi : -----
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan I menggunakan spidol berwarna kusam yang berisi : -----
 - Potongan Kepala dan Badan.-----
 - Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan II menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : -----
 - Tulang-tulang anggota gerak dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung berbahan plastik berwarna putih terdapat tulisan III menggunakan spidol berwarna hitam dengan kondisi tertutup, berisi : ----
- satu potongan tubuh manusia bagian panggul setinggi lumbal tiga sampai sendi paha.-----
- Dua Handscoon berwarna biru dan satu handscoon berwarna putih.----
- Sebelas daun berwarna hijau -----
- Selembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah.-----

A. PEMERIKSAAN KARUNG I :

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------|---|
| PEMERIKSAAN | LUAR | KEPALA | : |
|--------------------|-------------|---------------|---|

-
- a. Kepala terpotong setinggi tulang belakang leher ruas ke tujuh.-----
 - b. Kulit berwarna kuning langsung.-----
 - c. Bentuk wajah kepala bulat lonjong, dengan indeks kepala 88 % -----
 - d. Pemeriksaan rambut :-----
 - Rambut kepala berwarna hitam lebat, lurus, panjang rata-rata dua koma lima sentimeter. Dicukur dengan tidak merata.-----
 - Alis sudah tidak ada.-----
 - Bulu mata warna hitam dan lurus .-----
 - f. Pemeriksaan mata :-----
 - Mata kanan tertutup, yang kelopak mata kiri sudah tidak ada terpotong dengan tepi rata dan tampak bola mata kiri bagian depan .-----
 - Bola mata kanan sudah tidak ada.-----
 - Selaput bening mata kiri keruh.-----
 - Teleng mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
 - Tirai mata kiri tidak dapat dievaluasi.-----
 - Selaput bola mata kiri berwarna putih.-----
 - Selaput kelopak mata kiri tampak pucat.-----
 - g. Pemeriksaan hidung :-----
 - Jaringan lunak hidung sudah tidak ada, terpotong dengan tepi rata. -----
 - h. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.-----
 - Lidah tidak tergigit, tidak terjulur. Pada tepi lidah bagian depan samping kiri terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----
 - dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.-----
 - Pemeriksaan gigi geligi :-----



- Pada rahang bawah kanan : geraham depan kedua tumbuh gingsul (labioversi), geraham belakang ketiga tidak ada.-----
- Pada rahang atas kanan : geraham belakang ketiga tumbuh sebagian, geraham depan kedua dan geraham belakang pertama penuh karang gigi.-----
- Pada rahang atas kiri : gigi geligi lengkap.-----
- Pada rahang bawah kiri : geraham belakang ketiga tumbuh miring.---

i. Pemeriksaan telinga .-----

- Kedua daun telinga sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata; -----

j. Identifikasi khusus.-----

- Pada leher samping kanan, terdapat tahi lalat berwarna hitam bentuk bulat dengan garis tengah nol koma dua sentimeter.-----

k. Pemeriksaan luka :-----

- 1). Pada leher bagian depan sisi kanan mulai dari garis pertengahan depan sampai empat sentimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang dan delapan koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat pucat, pada beberapa bagian teraba kaku, dengan arah mendatar sepanjang tiga belas sentimeter.-----
- 2). Pada leher bagian belakang melintang terdapat garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna biru ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter.-----
- 3). Pada kelopak atas mata kanan pangkal hidung sampai dahi dan kelopak atas mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, enam sudut sebagian lancip, dasar otot dan jaringan lemak, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter; -----
- 4). Pada dahi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar jaringan ikat dibawah kulit, luka tampak pucat, tidak dapat dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter; -----
- 5). Pada pipi kiri, hidung, bibir sampai pipi kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat,



tidak dapat dirapatkan dengan ukuran lima belas sentimeter kali dua belas sentimeter.-----

- 6). Pada dahi samping kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter ;

- 7). Pada pipi kiri dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan otot, luka tampak pucat, luka tidak bisa dirapatkan dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter.-----
- 8). Pada pipi kanan dan telinga sampai kepala bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot lemak, luka tampak pucat, luka tidak bisa di rapatkan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter.-----
- 9). Pada leher bagian depan kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter diatas luka nomor satu, terdapat luka memar berwarna biru berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.---
- 10). Pada leher bagian depan kanan tepat di bawah tepi rahang bawah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar warna biru dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

- 11). Pada leher bagian depan samping kanan, setinggi tepi rahang bawah, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima diatas luka di nomor satu, terdapat luka lecet berukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.-----

PEMERIKSAAN DALAM KEPALA :

- a Pada kulit kepala bagian atas kiri setinggi puncak kepala, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.-----
- b Pada kulit kepala bagian dalam dari dahi sampai pipi kanan terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter -----
- c Bentuk dahi tampak membulat. Tepi atas rongga mata tampak tidak menonjol. Bentuk rongga mata membulat. Kesan jenis kelamin perempuan.---
- d Pada tulang dahi dibawah luka nomor enam terdapat resapan darah.-----
- e Tulang tengkorak utuh.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Selaput keras otak utuh. Diatas dan bawah selaput keras otak tidak terdapat terdapat perdarahan-----
- g Selaput lunak otak utuh.-----
- h Otak besar berwarna putih kehijauan pada inti berwarna kelabu kehijauan lunak ; -----
- i Otak kecil berwarna kehijauan konsistensi lunak.-----
- j Batang otak sudah membubur, berwarna kehijauan -----
- k Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan tepat di bawah luka nomor sembilan terdapat resapan darah ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter.-----
- l Pada jaringan di bawah kulit leher bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah puncak dagu terdapat resapan darah berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ; -----
- m Pada otot leher lapis pertama tepat dibawah luka nomor sembilan diatas terdapat resapan darah berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ; -----
- Pada otot leher lapis kedua empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dibawah jakun terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter. -----
- n Pada jaringan ikat di belakang kerongkongan terdapat resapan darah berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.-----
- o Pada saluran kerongkongan bagian atas berisi lendir berwarna putih kemerahan.-----

PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM BADAN :

- Diperiksa satu buah potongan tubuh manusia bagian dada mulai setinggi tulang leher ruas ketujuh sampai tulang belakang bagian pinggang ruas ketiga. Tampak terpotong rata. Terdapat otot warna coklat kehijauan, tidak terdapat jaringan kulit, dan jaringan ikat di bawah kulit dan lemak. Tidak ditemukan organ-organ dalam rongga dada ; -----
- Pada otot leher setinggi tulang leher ruas ketujuh terdapat resapan darah. Pada dinding belakang bagian dalam samping kanan terdapat potongan yang menyerupai pipa udara. Disekitarnya terdapat resapan darah.-----
- Tulang-tulang iga utuh.-----

B. PEMERIKSAAN KARUNG II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi : -----

a Sepuluh tulang dengan sedikit jaringan otot berwarna merah kecoklatan dan lemak berwarna kuning yang terdiri dari :-----

- Tulang lengan atas kanan dan kiri.-----
- Tulang pengumpil dan hasta beserta telapak tangan kanan dan kiri.-----
- Tulang paha kanan dan kiri.-----
- Tulang kering dan betis kanan dan kiri.-----
- Telapak kaki kanan dan kiri.-----

b Panjang tulang paha kanan adalah dua puluh dua sentimeter.-----

c Panjang tungkai bawah kanan adalah tiga puluh tujuh sentimeter.-----

d Panjang tulang paha kiri dua puluh dua sentimeter.-----

e Panjang tungkai bawah kiri tiga puluh tujuh sentimeter.-----

f Panjang tulang lengan atas kanan dua puluh sembilan koma lima sentimeter.-

g Panjang tulang lengan atas kiri dua puluh sembilan koma lima sentimeter.----

h Panjang tulang lengan bawah kiri dua puluh lima sentimeter.-----

i Panjang tulang lengan bawah kanan dua puluh lima sentimeter.-----

j Seluruh tulang tampak utuh tidak tampak adanya patah tulang.-----

C. PEMERIKSAAN KARUNG III :

Berisi : -----

a Satu potongan tubuh manusia bagian punggung setinggi tulang belakang bagian punggung ke tiga sampai sendi paha. Tidak terdapat jaringan kulit. Tampak jaringan otot berwarna coklat. Pada otot bagian bokong tampak menempel telur-telur serangga.-----

b Tidak ditemukan organ organ rongga panggul hanya ditemukan kandung kencing.-----

c Alat kelamin luar sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata dan tampak lubang pada daerah alat kelamin luar, jenis kelamin kesan perempuan ;

d Sebagian otot bagian bokong sudah tidak ada, tampak terpotong dengan tepi rata.-----

PEMERIKSAAN tanggal 23 Juni 2014 :

1. Label :-----

- Label dari Kepolisian tidak ada -----

2. Pembungkus jenasah : -----

- Satu kotak bahan styroform berwarna putih bertuliskan “APPROVED BY” dan “KCS” di dalamnya berisi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
- sebuah bungkus kantong plastik warna merah -----
- terdapat tujuh potong dry ice dibungkus koran.-----

3. Pemeriksaan karung : -----

- Di dalam karung berisi karung berbahan plastik, dasar putih terdapat garis merah pada bagian samping kanan dan kiri.-----
- Di dalam karung berisi satu buah bungkus kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisi tiga buah bungkus kantong plastik warna hitam.---

4. Pemeriksaan bungkus kantong plastik hitam : -----

a. pemeriksaan bungkus kantong plastik pertama : -----

- Pada bagian atas berisi selotif warna cokelat. Di dalam kantong berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair.-----

b. Pemeriksaan bungkus kantong plastik kedua :-----

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” warna biru, kemudian di dalamnya terdapat kantong plastik motif garis-garis warna hitam putih. Di dalam kantong plastik bermotif garis-garis tersebut berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

c. Pemeriksaan kantong plastik ketiga :-----

- Didalamnya berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET” warna biru. Di dalam kantong putih berisi dua buah bungkus kantong plastik warna putih yang satu polos tanpa tulisan yang satu terdapat tulisan “INDOMARET”. Di dalam kantong plastik putih polos berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair. Di dalam kantong plastik putih kedua berisi jaringan kulit dan lemak yang sebagian sudah mencair ;

5. Pemeriksaan kantong plastik merah :-----

- a). Didalamnya berisi bungkus kantong plastik warna hitam. Pada bagian luar terdapat belatung, dengan ukuran terpanjang satu sentimeter.-----
- b). Di dalam kantong plastik hitam berisi kantong plastik hitam yang terdapat selotif warna cokelat.-----
- c). Di dalam kantong hitam berselotif tersebut berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET”-----
- d). Di dalam kantong plastik warna putih berisi kantong plastik warna putih bertuliskan “INDOMARET”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limpa dalam kondisi utuh yang sudah membusuk-----
- Dua buah potongan tidak lengkap yang berasal dari organ paru paru yang sudah membusuk -----
- Satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ jantung yang sudah membusuk .-----
- satu potongan tidak lengkap yang berasal dari organ hati yang sudah membusuk.-----
- Pengantung usus dan usus besar.-----
- Lima potongan kecil-kecil jaringan lunak yang tidak diketahui adanya.---
- Jaringan pengantung ginjal yang didalamnya terdapat dua buah ginjal dengan saluran kemih utuh.-----

KESIMPULAN :

Setelah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan, umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh sentimeter.-----

Pada jenazah ini ditemukan luka-luka pada leher dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan.-----

Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian.-----

Bahwa kebenaran identitas korban adalah DIANA SARI alias NANA, telah dirinci dalam Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dudut Rustyadi, SpF menerangkan telah melakukan pemeriksaan DNA, bekerja sama dengan Unit BIOMOL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar terhadap :

Nama : ASIKIN (Terduga Ayah) ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tanggal lahir : Lombok Tengah 15 Oktober 1969 ; -----

Sampel : Darah ; -----

Nomor Sampel : BF0094 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SAHNI (Terduga ibu) ; -----
 Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973 ; -----
 Sampel : Darah ; -----
 Nomor Sampel : BF0096; -----

Nama : Body 027/2014 (Terduga Diana Sari) ; -----
 Jenis Kelamin : Perempuan; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Tanggal lahir : - ; -----
 Sampel : Swab mukosa pipi ; -----
 Nomor Sampel : BF0095; -----

HASIL PEMERIKSAAN :

a Dari hasil analisis seluruh sampel menggunakan metode standar terhadap 16 lokus STR (*Short Tandem Repeat*), menunjukkan :-----

•Tingkat kecocokan antara terduga ayah dan ibu dengan terduga anak, sebesar 99,99 %-----

a Hasil pemeriksaan secara lengkap terlampir .-----

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa **Body 027/2014** teridentifikasi sebagai **Diana Sari**, anak biologis dari **Asikin** dan **Sahni**.-----

Perbuatan ia terdakwa **FIKRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi 1. **Eny Rahmawati** :-----

• Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat kejadian pembunuhan atas nama korban Diana Sari alias Nana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan korban sama-sama tinggal di kos-kosan jalan Kenyeri no 9 Klungkung ; -----
- Bahwa saksi sering ngobrol dengan korban Diana Sari alias Nana sewaktu hidupnya ; -----
- Bahwa kebiasaan korban apabila ada terdakwa di kos-kosan dia tidak akan keluar kamar tetapi apabila terdakwa tidak ada di kos-kosan korban pasti berada di luar bersama saksi sambil bercerita, sedangkan terdakwa sepengetahuan saksi orangnya pendiam senang merokok sendirian di depan kos-kosan, kalau sedang di kamar kos pintu selalu tertutup rapat jarang berbicara dengan tetangga kosnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan antara korban dan terdakwa menurut cerita korban sudah menikah ; -----
- Bahwa korban juga bercerita kalau orang tua korban tidak tahu kalau korban ada di Bali ; -----
- Bahwa sejak menikah siri dengan terdakwa, korban bercerita dengan saksi kalau jarang diberi nafkah baik saat kos di jalan kenyeri no 5 maupun saat kos di jalan kenyeri no 9 , karena terdakwa juga telah memiliki istri dan anak ; ----
- Bahwa pernah korban membawa sebuah tongkat dan mengatakan kepada saksi bahwa tongkat itu adalah pisau atau samurai sambil menunjukkan cara membukanya dan saat ditanya bahwa tongkat itu milik Diana Sari Als. NANA ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 datang wanita dengan membawa anak kecil yang menanyakan keberadaan motor mio soul dengan plat nomor EA atau dari Lombok ditempat kos saksi, dijawab oleh saksi tidak tahu selanjutnya wanita tersebut pergi berlalu, karena NANA pernah mengatakan kalau ada yang cari dia bilang tidak ada ; -----
- Bahwa dari cerita korban baru saksi tahu kalau wanita itu istri dan anak dari terdakwa ; -----
- Bahwa saat saksi akan berangkat kerja, saksi melihat korban mengayun-ayunkan tongkat tersebut sambil mengatakan apabila terdakwa nanti datang dan macam-macam akan dipukul pakai tongkat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diminta oleh korban uang untuk beli makan selain itu korban juga sering meminjam telpon saksi untuk menelpon ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada korban untuk pulang ke sumbawa apabila terdakwa tidak lagi memperhatikan dan memberi nafkah kepada korban, dan saat itu korban sudah berniat pulang ke sumbawa dan sedang menunggu kiriman uang dari orang tuanya untuk bekal pulang ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 korban ikut dengan saksi ke tempat kerjanya katanya mau mencari terdakwa, sesampainya di tempat kerja saksi, selanjutnya saksi meninggalkan korban duduk sendiri di depan tempat kerja saksi, dan pulanginya pun tidak bersama saksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 06.30 Wita dari dalam kamar kosnya melihat Terdakwa sedang mendekati motor mio milik korban dan membuka jok motor untuk mengambil tali ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa di luar sana ; -----
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita saksi bersama-sama saksi Kadek membuang sampah didepan halaman kos-kosan, tiba-tiba saksi terkejut karena diselokan dekat saksi membuang sampah ada darah yang mengalir bercampur busa ;---
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi serta merta menelpon pemilik kos-kosan, yang dijawab oleh pemilik kos-kosan mungkin darah babi yang dipotong oleh tetangga, tetapi saksi tidak percaya karena aliran darah itu datang dari arah kos-kosan; -----
- Bahwa saksi langsung berpikir korban melakukan bunuh diri, selanjutnya bersama-sama dengan saksi Kadek lari menuju kamar kos korban dan mengetuknya akan tetapi tidak dibukakan pintu ; -----
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada tukang-tukang yang sedang bekerja di halaman kos-kosan mengenai aliran darah tersebut, apa ada yang sedang memotong ayam namun dijawab tidak ada yang memotong ayam, mereka juga mengatakan mungkin darah babi yang dipotong oleh tetangga ;---
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke kamar kosnya dan melanjutkan aktifitasnya lagi, namun karena penasaran sekali lagi diketuknya pintu kos-kosan korban tetapi tidak ada sahutan ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa kembali ke kos-kosan pada siang hari sambil membawa kantong plastik indomaret, tetapi saksi tidak mengetahui isinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali mengetuk kamar kos-kosan korban akan tetapi tidak dibukakan, saksi berfikir mungkin terdakwa kelelahan dan sedang tidur bersama korban, saat itu terdengar suara kran air yang dihidupkan keras-keras dan bunyi musik dengan suara keras juga dengan lagunya geisha judulnya lumpuhkan ingatan ku ;

 - Bahwa saksi kemudian tidak lagi menghiraukan kamar kos-kosan korban, sampai tanpa sadar saat terbangun dari tidurnya keesokan harinya saksi bermimpi bertemu korban yang sambil menangis mengatakan bahwa terdakwa itu jahat sambil membawa tongkat samurai tersebut ; -----
 - Bahwa pada hari rabu saksi menerima sms dari nomor hp korban yang memberi kabar bahwa dirinya sudah pulang ke sumbawa, tetapi setahu saksi hp milik korban tidak dapat di pakai untuk sms dan kata-kata dalam sms tersebut bukanlah kebiasaan korban ; -----
 - Bahwa saksi juga sempat diberitahu oleh saksi Kadek kalau korban sudah pulang ke sumbawa kata terdakwa ; -----
 - Bahwa saat ditemukannya potongan-potongan manusia di daerah klungkung dan melihat foto-foto broadcast dari bbm, saksi yakin bahwa potongan itu adalah milik korban karena ada tahi lalat di bahu dan gigi geliginya yang saksi ketahui adalah milik korban sebab setiap korban curhat selalu menggunakan pakaian yang tidak ada lengannya jadi terlihat jelas tahi lalat di bahunya ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian daerah klungkung ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 2. Siti Kholifah Alias Luh Ade Kartika: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian pembunuhan di tempat kos-kosan milik suaminya namun saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh polisi mengenai kejadian pembunuhan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada sekitar bulan Mei , Terdakwa menanyakan apa ada kamar kos yang kosong karena dia dan korban sedang mencari kamar kos-kosan dijawab oleh saksi ada ; -----
- Bahwa terdakwa bersama korban menempati kamar kos no 3, sewaktu ditanya ada hubungan apa antara korban dengan terdakwa dijawab sudah menikah ;--
- Bahwa terdakwa hanya menyewa selama 1 bulan saja kamar kos-kosan tersebut ; -----
- Bahwa setelah membayar sebesar Rp. 300.000,- ribu saksi meninggalkan terdakwa dan korban untuk menempati kamar kos-kosannya ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 pernah saksi Eni yang tinggal di kos-kosan saksi menelpon masalah ada darah yang mengalir diselokan depan kos-kosan, dan pada waktu itu saksi hanya mengatakan bahwa itu mungkin darah babi yang mengalir dari rumah tetangga ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 saksi datang ke tempat kos-kosan untuk sembahyang sekalian melihat kamar kosan tempat terdakwa dan korban tinggal karena pada hari senin kemaren sewa kos-kosannya berakhir;--
- Bahwa saat saksi periksa kamar kosan bekas tinggal terdakwa dan korban sudah bersih tidak ada barang yang tersisa ; -----
- Bahwa saat saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan dengan korban Diana Sari alias Nana yang dilakukan terdakwa di kamar kos-kosan milik saksi, saksi sangat terkejut karena pada waktu memeriksa kamar kos-kosannya sama sekali saksi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan atau bau anyir darah di sana ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut sekarang kos-kosan saksi tidak ada penghuninya semua telah pindah meski telah dilakukan upacara adat untuk menghilangkan pengaruh jahat dari kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 3. **Ni Ketut Putu Supartini**: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai istri terdakwa yang sah ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak 3 tahun yang lalu di klungkung, setelah menikah saksi dan terdakwa tinggal di klungkung saat saksi usia kandungan anak terdakwa memasuki bulan ke 7, saksi ikut terdakwa ke sumbawa tinggal bersama orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa selama di sumbawa, terdakwa bekerja di yayasan panti asuhan untuk mengajar ngaji ; -----
- Bahwa saat di sumbawa suami saksi ketahuan berhubungan dengan wanita lain, namun pada waktu itu terdakwa belum mau mengakuinya ; -----
- Bahwa berita mengenai perselingkuhan terdakwa memang benar karena saksi melihat terdakwa dengan wanita itu berboncengan, saat ditegur terdakwa tidak mengakuinya hanya mengatakan bahwa wanita tersebut adalah teman biasa;--
- Bahwa selanjutnya saksi mengadu kepada orang tua terdakwa tentang kelakuan terdakwa yang memiliki wanita lain ; -----
- Bahwa selanjutnya orang tua terdakwa mencari tahu siapa wanita yang sedang dekat dengan terdakwa dan memang benar wanita tersebut adalah korban yang bernama Diana Sari alias nana tersebut ; -----
- Bahwa orang tua terdakwa dan saksi pernah datang ke rumah korban untuk menegur korban agar menjauhi terdakwa karena terdakwa sudah memiliki istri dan anak ; -----
- Bahwa waktu orang tua terdakwa kerumah korban bertemu dengan ayah dan paman korban dan berjanji korban akan menjauhi terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu mertua saksi tidak menginginkan saksi bercerai dengan terdakwa karena mertua saksi sangat sayang dengan saksi yang telah mau masuk islam karena menikah dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi masih merasa sakit hati dengan perbuatan terdakwa yang masih berhubungan dengan korban meskipun telah ditegur olehnya , oleh karena saksi masih marah akhirnya terdakwa memutuskan untuk berhenti kerja di yayasan dan pergi ke bali bersama dengan anaknya sedangkan saksi tetap berada di sumbawa ; -----
- Bahwa seminggu kemudian saksi menyusul terdakwa ke klungkung karena kesian dengan anak yang diajak terdakwa ;bahwa sesampainya di klungkung saksi akhirnya berkumpul dengan anaknya di rumah paman terdakwa tetapi tidak serumah dengan terdakwa karena saksi masih marah dengan terdakwa ;
- Bahwa kalau kerumah terdakwa hanya ingin bertemu anaknya dan di bawa jalan-jalan setelah itu dikembalikan ke saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini terdakwa bekerja di pengadilan agama sebagai sopir ;

- Bahwa saksi juga mendengar dari teman-teman terdakwa kalau terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, dan pernah saat saksi dan terdakwa sedang berada di depan civic tailor yaitu tempat usaha paman terdakwa bertemu dengan korban Diana Sari alias Nana yang saat itu langsung marah-marah kepada saksi yang kemudian dilerai oleh Terdakwa selanjutnya saksi masuk ke dalam civic taylor ;

- Bahwa saksi pernah mendatangi tempat kos korban akan tetapi tidak bertemu dengan korban, dan orang yang ditemui di sana mengatakan tidak mengenalnya ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena perkara pembunuhan, saksi benar-benar terkejut dan tidak menyangka karena terdakwa yang saksi kenal adalah orang yang pendiam, rajin mengaji dan sholat tidak pernah berkelakuan kasar, selama di yayasan terdakwa sering membantu menguliti kambing pada saat hari raya qurban, setahu saksi tidak bisa memotong kambing atau berprofesi sebagai tukang jagal kambing ;

- Bahwa saksi berharap agar terdakwa diringankan hukumannya karena saksi masih menyayangi terdakwa dan masih ada anaknya yang berusia 4 tahun yang berharap ada figur ayahnya nanti ; -----
- Bahwa saksi akan tetap menunggu terdakwa meskipun nantinya harus menjalani hukuman ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sepanjang itu milik terdakwa sedangkan milik korban saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 4. **Sahni**: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban Diana Sari alias Nana, saksi kenal terdakwa hanya sebagai teman korban ; -----



- Bahwa saksi hanya bertemu sekali dengan terdakwa waktu itu terdakwa mengantar korban untuk mencari suaminya ke Bertais untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan hubungan korban dengan terdakwa dan di jawab oleh korban hanya sebatas nasabah ; -----
- Bahwa saat itu korban telah menikah akan tetapi dalam proses perceraian dengan suaminya dan korban bekerja di sebuah bank swasta di Sumbawa ;----
- Bahwa korban pernah memberitahukan akan berhenti kerja dan berniat untuk melanjutkan sekolahnya ke Malang ; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban, di mana korban tinggal di Sumbawa sedangkan saksi tinggal di Lombok, jadi apa yang terjadi di sumbawa antara korban dan terdakwa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada waktu korban akhirnya berangkat ke Malang, saksi tidak pernah bertemu dengan korban untuk berpamitan hanya lewat telpon saja ;-----
- Bahwa korban hanya pamitan dengan adiknya yang ada di Sumbawa ;-----
- Bahwa korban akhirnya menelpon saksi dan mengabarkan telah sampai di Malang ;-----
- Bahwa saksi curiga kalau korban pergi bersama terdakwa, tetapi korban menyangkalnya ; -----
- Bahwa saksi pernah menegur korban untuk tidak berhubungan dengan terdakwa karena dia adalah suami orang, hal ini dikarenakan ayah korban pernah memberitahukan kepada saksi bahwa orang tua dan istri terdakwa telah melabrak keluarga di Sumbawa, namun tidak didengar oleh korban karena menganggap terdakwa adalah seorang ustadz dan korban ingin bersama terdakwa tidak ingin dilamar oleh orang lain ; -----
- Bahwa korban pernah telpon kepada saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kuliah dan bayar kos karena tidak memiliki uang sebanyak itu maka saksi mengirimkan dulu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa terakhir korban menelepon saksi sambil menangis karena belum bayar kos-kosan kalau tidak bayar korban disuruh keluar dari kos-kosan, dan saksi juga sempat berbicara dengan seorang laki-laki yang berbicara dengan logat jawa kental yang mengatakan bahwa anaknya belum melunasi kamar kosnya, oleh karena kasihan dengan korban akhirnya saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada



korban, semua uang yang dikirimkan ke no rekening yang berbeda tapi bukan no rekening milik terdakwa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan dari berita yang kejadiannya di Klungkung Bali ; -----
- Bahwa saksi tidak ada firasat kalau anaknya menjadi korban pembunuhan, yang akhirnya saksi diberitahu oleh suaminya kalau anak pertamanya telah dibunuh oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta memberikan sampel darahnya untuk dicocokkan dengan korban ; -----
- Bahwa saksi merasa kehilangan dengan kepergian korban ;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang menjadi milik korban sedangkan yang lain tidak mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 5. **Asikin** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban Diana Sari alias Nana, saksi kenal terdakwa karena orang tua dan istri terdakwa mendatangi rumah saksi untuk melabrak korban karena berpacaran dengan terdakwa, dan orang tuanya juga mengatakan kepada saksi bahwa apapun akan dilakukan apabila ada yang mengganggu rumah tangga anaknya karena istri terdakwa telah rela meninggalkan agamanya ; -----
- Bahwa korban memberitahukan kepada saksi akan berhenti kerja dan ingin kuliah di Malang ; -----
- Bahwa kepergian korban ke Malang tanpa sepengetahuan saksi hanya berpamitan dengan adiknya, korban membawa sepeda motor mio soul plat nomer EA 6692 AG; -----
- Bahwa paman korban yang tinggal di Denpasar memberi kabar kepada saksi kalau korban sudah mampir ke rumahnya tetapi hanya sebentar kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang dan tidak mau diantar di Ubung karena sudah ada yang jemput ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban akhirnya menelpon saksi dan mengabarkan telah sampai di Malang ;

 - Bahwa korban pernah telpon kepada saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kuliah bisa dicicil katanya dan bayar kos karena tidak memiliki uang sebanyak itu maka saksi akhirnya menelpon istrinya dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Bahwa terakhir korban menelepon kepada ibunya (istri saksi) sambil menangis karena belum bayar kos-kosan kalau tidak bayar korban disuruh keluar dari kos-kosan, dan saksi juga sempat berbicara dengan seorang laki-laki yang berbicara dengan logat Jawa kental yang mengatakan bahwa anaknya belum melunasi kamar kosnya, oleh karena kasihan dengan korban akhirnya saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada korban, semua uang yang dikirimkan ke no rekening yang berbeda tapi bukan no rekening milik terdakwa;

 - Bahwa saksi pada bulan juni didatangi oleh beberapa orang dan menanyakan keberadaan korban, karena dalam pikiran saksi yang datang ke rumah adalah penanggih tunggakan motor mio milik korban maka dikatakan saksi masih di Malang dan terakhir telpon ke saksi baru sebulan yang lalu padahal korban baru telpon saksi seminggu yang lalu ; -----
 - Bahwa setelah diberitahukan bahwa bapak-bapak tersebut dari kepolisian dan memberitahukan ada dugaan anak saksi menjadi korban pembunuhan, baru saksi terkejut karena saksi tidak ada firasat kalau anaknya menjadi korban pembunuhan ;

 - Bahwa saksi pernah diminta memberikan sampel darahnya untuk dicocokkan dengan korban dan saksi bersama anak laki-laknya berangkat ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah untuk memastikan potongan-potongan yang ditemukan itu adalah anak saksi yaitu Diana Sari alias Nana ; -----
 - Bahwa dari tahi lalat di bahunya saksi membenarkan bahwa korban mutilasi itu adalah anak kandungnya ; -----
 - Bahwa saksi merasa kehilangan dengan kepergian korban ; -----
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang menjadi milik korban sedangkan yang lain tidak mengenalinya ; -----
- Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 6. **Wayan Pipil** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik kos-kosan di Jalan Kenyeri no 3 Semarang, dimana sebelum tinggal di kos-kosan di Jalan Kenyeri no 9 Terdakwa dan korban pernah tinggal di tempat kos-kosan saksi selama sebulan ; -----
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan april Terdakwa menyewa kamar tersebut dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut pengakuan korban mereka sudah menikah ; -----
- Bahwa selama tinggal di sana sepengetahuan saksi hubungan mereka baik-baik saja ; -----
- Bahwa motor yang dipergunakan mereka adalah mio soul dengan plat nomor yang saksi tidak ketahui ; -----
- Bahwa setahu saksi nama korban adalah Diana Sari ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah pembunuhan ini, saksi hanya tahu setelah membaca berita di koran dan tidak menyangka yang melakukan adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 7. **Rudy Haryadi** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Klungkung tempat di mana terdakwa bekerja sebagai honor ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di Pengadilan Agama sekitar 6 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa selama bekerja tingkah laku terdakwa sangat sopan dan taat beribadah, dan tidak banyak bicara ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita -11.00 wita terdakwa datang ke kantor dan saksi sempat bertemu terdakwa di depan ruangan saksi,



terdakwa menanyakan keberadaan bapak Patria Utama (Kaur Umum) untuk minta ijin tidak masuk karena sakit ; -----

- Bahwa saat datang ke kantor terlihat wajah terdakwa pucat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa sudah memiliki istri dan anak ; ---
- Bahwa saksi tidak mengenal korban yang bernama Diana Sari alias Nana ; ----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 8. **Septiangga Tarihoran** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah pegawai honor pada Pengadilan Agama Klungkung ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai honor di Pengadilan Agama Klungkung ; -----
- Bahwa selama saksi mengenal terdakwa, ia bertingkah laku baik dan sopan di kantor, dan menurut cerita Terdakwa bahwa telah beristri dan memiliki anak ;--
- Bahwa pernah anaknya diajak ke kantor, selama ini terdakwa ke kantor menggunakan sepeda motor mio soul ; -----
- Bahwa korban pernah datang sekali ke kantor dan bertemu saksi yang menanyakan keberadaan terdakwa, yang pada waktu itu tidak ada di kantor ;--
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelaku dari pembunuhan di ketahuinya dari berita-berita di koran ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali sepeda motor mio soul ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 9. **Muhammad Adiyanto alias Yanto** :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----



- Bahwa saksi adalah paman korban Diana Sari alias Nana yang tinggal di Denpasar ;

- Bahwa sekitar bulan april korban datang ke rumah saksi dengan membawa helm dan koper, saat ditanya dia datang dengan siapa dijawab oleh korban kalau dirinya naik bis dari Sumbawa ; -----
- Bahwa korban mengatakan akan pergi kuliah ke Malang kepada saksi, kemudian saksi menyuruh korban untuk beristirahat dulu besok baru akan di antar ke Ubung untuk mencari bis ke Malang ; -----
- Bahwa setelah menaruh barang-barangnya korban ijin ke saksi untuk jalan-jalan keluar ; -----
- Bahwa sepulang dari jalan-jalan korban kemudian pamit mau berangkat ke Malang karena sudah ada kendaraan yang jemput, dengan terburu-buru korban langsung berangkat dan saksi tidak melihat siapa yang jemput korban;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor milik korban akan dikirim menggunakan pos dari Sumbawa ke Malang ; -----
- Bahwa saksi akhirnya menelpon orang tua korban untuk mengkhabarkan keadaan korban yang sempat mampir dan langsung pergi ke Malang ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi tidak lagi mengetahui kabar korban, dan akhirnya mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia karena di mutilasi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 10. **Hendy Saputra** : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban Diana Sari alias Nana ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui ada hubungan apa antara korban dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan terdakwa di tempat kos korban ;---
- Bahwa korban pergi ke Bali saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu korban pergi menggunakan apa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali sepeda motor mio soul milik korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 11. **Poniman** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah tukang jahit di civic taylor ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian yang mengambil barang-barang milik terdakwa yang ditiptkan di tempat kerjanya ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa membawa kardus ke civic taylor tetapi saksi tidak tahu apa isinya ; -----
- Bahwa kardus itu dibawa dan diletakkan di loteng belakang; -----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan pemilik civic taylor adalah paman dan keponakan, terdakwa sering berkunjung ke tempat kerja saksi ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat polisi-polisi itu membawa kardus milik terdakwa, sedangkan pedang samurai saksi tidak melihatnya ; -----
- Bahwa polisi-polisi itu sudah dua kali mendatangi civic taylor yang pertama saksi tidak ikut menyaksikan yang kedua baru saksi menyaksikannya ; -----
- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang menjadi milik terdakwa sedangkan yang lain tidak saksi kenali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 12. **I Kadek Sutrisna** : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Ni Komang Widnyani pergi ke kebun nangka untuk mengambil buah nangka ; -----
- Bahwa tiba-tiba saksi menemukan kantong plastik hitam tergeletak di kebun nangka tersebut, lalu saksi dorong-dorong dengan kayu terasa keras dan empuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut membuka kantong plastik itu selanjutnya saksi memanggil warga sekitar untuk melihat kantong plastik hitam itu ; -----
- Bahwa ternyata setelah dibuka isinya adalah potongan tubuh manusia, selanjutnya saksi bersama warga melaporkan hal ini ke polisi terdekat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi 13. **Ni Komang Widnyani** : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan membenarkan isi keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi bersama saksi I Kadek Sutrisna pergi ke kebun nangka untuk mengambil buah nangka ; -----
- Bahwa tiba-tiba saksi I Kadek Sutrisna menemukan kantong plastik hitam tergeletak di kebun nangka tersebut, lalu di dorong-dorong dengan kayu terasa keras dan empuk ; -----
- Bahwa karena takut membuka kantong plastik itu selanjutnya saksi I Kadek Sutrisna memanggil warga sekitar untuk melihat kantong plastik hitam itu ; -----
- Bahwa ternyata setelah dibuka isinya adalah potongan tubuh manusia, selanjutnya saksi bersama warga melaporkan hal ini ke polisi terdekat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dipanggil saksi-saksi secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir sehingga dengan persetujuan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya keterangan saksi **Ni Kadek Edy Trisnawati**, saksi **Wahyudi Ayun alias Yudi**, saksi **Mujiono**, saksi **I Wayan Budiadnyana**, saksi **Patria Utama, S.ag.**, saksi **I Wayan Edi Utama**, saksi **Farida**, dibacakan dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam BAP Kepolisian, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli bedah forensik yaitu saudara **dr. Dudut Rustyadi, Sp.F.**, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yaitu di bidang forensik dalam hal ini pemeriksaan terhadap tubuh korban mutilasi ;----
- Bahwa ahli mengerti diperiksa berkaitan terhadap surat permohonan pemeriksaan terhadap potongan tubuh dari Kasat Reskrim Polres Klungkung Nomor: R / 266 / VI / 2014 / Res Klk tanggal 23 Juni 2014; -----
- Bahwa ahli telah bertugas di RSUP Sanglah bagian instalansi forensik sejak tahun 2003 yang bertugas memeriksa jenasah, membuat visum at revertum, meneliti luka-luka yang terjadi ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) permintaan pemeriksaan terhadap mayat/potongan tubuh manusia dari Kasat Reskrim Polres Klungkung; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli, potongan tubuh tersebut merupakan 1 (satu) bagian tubuh manusia yang berjenis kelamin perempuan ; -
- Bahwa benar ahli mengetahui potongan tubuh tersebut berjenis kelamin perempuan adalah dilihat dari tulang panggulnya agak melebar dibanding dengan tulang panggul milik seorang pria, gigi, batok kepala yang mempunyai permukaan agak rata; -----
- Bahwa untuk lebih memastikan bahwa korban adalah seorang perempuan maka saksi melakukan pemeriksaan/tes DNA terhadap bapak korban yaitu Sdr. ASIKIN dan ibu korban yaitu Sdri. SAHNI yang berdasarkan Surat Keterangan Medis dari Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/SKM/383/2014 tanggal 8 Juli 2014 diketahui tingkat kecocokan antara terduga ayah dan ibu dengan terduga anak, sebesar 99,9% ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada bagian leher korban dan perlukaan terhadap leher tersebut ketika korban masih hidup; -----
- Hal ini diketahui ketika adanya resapan darah di bawah kulit leher korban; -----
- Bahwa penyebab kematian korban dapat disimpulkan adanya penjeratan di leher korban; -----
- Bahwa terdapat memar di kepala dan leher korban sedangkan luka memar di kepala korban dimungkinkan tidak menimbulkan kematian bagi korban namun hanya menimbulkan pingsan/tidak sadarkan diri terhadap korban; -----
- Bahwa luka dileher korban dimungkinkan dari jeratan tali atau kabel kecil dengan permukaan tidak rata; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian korban adalah akibat penjeratan tali pada leher korban karena ada luka lecet tekan berbentuk garis sepanjang 13 cm, ada memar yang ditekan di bagian bawah karena waktu penjeratan korban masih hidup, dan jeratan tersebut dilakukan dengan sekuat tenaga hingga korban meninggal dunia dan disekitar kepala ditemukan memar selebar 4x3 di bagian dahi ;

- Bahwa luka pada leher disebabkan karena adanya peristiwa penjeratan tali atau label yang relatif kecil ukurannya sedangkan luka-luka pada sebagian besar tubuh disebabkan oleh senjata tajam; -----
- Bahwa pemeriksaan tubuh korban mutilasi atas nama Diana Sari alias Nana adalah sesuai dengan permohonan dari Polres Klungkung ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap potongan tubuh dilakukan secara 2 tahap yaitu tahap 1. Terdiri dari tiga buah kantong plastik yang berisikan satu buah potongan kepala sebatas leher, tulang-tulang anggota gerak atas bawah tanpa telapak tangan dan kaki, panggul tanpa organ dalam kecuali kandung kemih ; tahap 2. Yaitu tanggal 23 juni 2014 terdiri dari satu kotak stroform yang berisikan organ dalam yang tidak utuh yaitu limpa , paru-paru, jantung, hati, usus, ginjal dan saluran kemih ;

- Bahwa dari pemerikasaan tulang-tulang dapat disimpulkan merupakan satu jenazah, dari tulang-tulanganya dapat ditentukan panjang badannya, yang menunjukkan jenazah adalah wanita yaitu dari tulang tengkoraknya yang halus dan tes DNA ;

- Bahwa hasil tes DNA dari korban dengan orang tuanya yaitu saksi Asikin dan saksi Sahni menunjukkan 99,9 % betul korban adalah Diana Sari alias Nana ;--
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap potongan tubuh yang disebut Body 27 / 2014 Alias Diana Sari yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tanggal 25 Juni 2014;

- Bahwa hasil otopsi di bagian leher ada memar di kulit sedangkan memar di otak tidak ada memar kecuali ada pendarahan, tidak ditemukan pecahan pembuluh darah di otak, pada otot-otot leher tidak ada luka ultravital setelah kematian baru ada luka ultravital ;

- Bahwa potongan tubuh tersebut dipotong menggunakan pisau dan yang melakukan adalah orang yang ahli karena potongan-potongan tersebut dipotong pada persendian tulang-tulang tanpa lecet sedikit pun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengerti tentang anatomi tubuh karena pelaku melakukan mutilasi / memotong bagian tubuh terutama tulangnya dipotong pada bagian persendian bukan pada tulangnya; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan bagian tubuh yang tidak ada adalah organ dalam yaitu rahim, usus sedang bagian organ luar yang tidak ada adalah kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki korban; -----
- Bahwa cara mengidentifikasi jenazah yang tidak di kenal adalah dengan menggunakan tes DNA karena paling cocok untuk menentukan identitas jenazah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi **Mansyur** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari kecil karena teman bermain, terdakwa adalah adik kelas waktu sekolah ; -----
- Bahwa saksi pernah satu madrasah tapi saksi sekolah di madrasah tidak sampai selesai kalau terdakwa sampai tamat makanya ilmu agamanya lebih baik dari saksi ; -----
- Bahwa terdakwa setahu saksi adalah orang yang baik tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif di pergaulan sehari-hari ; -----
- Bahwa saksi sangat kaget saat mendengar terdakwa di tangkap karena melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan/berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa mendatangi kamar kos korban Diana Sari alias Nana untuk melihat korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di kos didapati korban menangis sambil bertanya kemana terdakwa selama 2 (dua) hari ini tidak pulang ke kos-kosan ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pulang ke kosan selama 2 hari karena mau berkumpul dengan istri mendengar hal itu korban langsung mengambil tongkat pisau sambil berkata “saya akan membunuh istrimu”, reflek terdakwa langsung berebut pisau tersebut dengan korban ; -----
- Bahwa saat berebutan pisau tersebut Terdakwa pegang kepala korban dan dibenturkan ke tembok sampai 2x hingga korban pingsang ; -----
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian terdakwa keluar kamar berniat pergi ke kantor ; -----
- Bahwa saat sampai di sepeda motor terdakwa kemudian berniat mengganti plat nomor motor mio suolnya dari plat aslinya EA 6692 AG ke plat palsunya DK 5211 NE, pada saat membuka tali plat nomor itulah muncul dipikiran terdakwa “apabila korban nanti bangun dari pingsannya kemudian mendatangi istrinya kemudian membunuh maka sebelum korban bangun lebih baik saya bunuh duluan”, seketika itu pula dengan membawa tali kain yang mengikat plat nomor palsu tersebut terdakwa langsung balik ke kamar kos korban; -----
- Bahwa saat masuk ke kamar korban ternyata korban bangun dari pingsannya dan menangis sambil berkata tetep mau ke rumah istri terdakwa , seketika itu terdakwa langsung menjerat leher korban dengan tali kain yang dipegangnya itu sampai mengeluarkan darah dari hidung ; -----
- Bahwa kemudian mayat korban diseretnya ke kamar mandi , saat itu terdakwa melihat pisau yang tadi diperebutkan dengan korban kemudian timbul niatnya untuk memotong korban menjadi bagian kecil-kecil karena tidak mungkin membuang mayat manusia; -----
- Bahwa yang pertama kali dilakukan terdakwa adalah memotong leher terdakwa hingga kepalanya terputus kemudian memotong-motong tubuh lainnya tepat dipersendiannya agar cepat putus, kemudian menguliti tubuh korban agar tidak mudah dikenali dan memisahkan antara organ-organ dalamnya dengan bagian tubuh lainnya ; -----
- Bahwa saat melakukannya terdakwa dalam keadaan sadar dan untuk mengelabui tetangga kos-kosan terdakwa menyalakan kran air secara terus menerus dan menyetel musik keras-keras ; -----
- Bahwa selanjutnya potongan-potongan tubuh korban di masukkan ke kantong plastik dan dibuang ke beberapa tempat di wilayah klungkung dan karang asem tanpa bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan menggunakan sepeda motor mio soul milik korban ;

- Bahwa setelah membereskan kamar mandi dan kamar kosnya, terdakwa langsung meninggalkan kamar kosan tersebut karena memang waktu untuk menyewa kamar tersebut telah habis, dan selanjutnya menitipkan barang-barangnya di rumah pamannya di civic taylor ;
- Bahwa pada hari rabu terdakwa sms teman kos korban dengan menggunakan nomor hp milik korban untuk memberitahukan keberadaannya yang sudah kembali ke Sumbawa ;
- Bahwa korban dengan terdakwa memang memiliki hubungan khusus sejak di Sumbawa sampai bertemu kembali di bali, karena korban terus mengikuti terdakwa ;
- Bahwa sudah sering terdakwa dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun korban mengetahui kalau terdakwa telah memiliki istri dan anak tetap masih mau berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ingin bertaubat atas perbuatannya itu ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum RSUP Sanglah Nomor : UK 01.15/IV.E.19/Ver/349/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong kain warna ungu ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
- 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar ;
- 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah ;
- 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru ;
- 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau ;
- 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand ;
- 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam ;
- 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal ;
- 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;
- 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai ; -----
- 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ; -----
- 1 (satu) buah HP merk venera warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah KTP an. FIKRI ; -----
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul , warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RW 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765 ; -----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kab Klungkung ; -----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan kenyeri I Kec/Kab Klungkung ; -----
- 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di civic taylor jalan darmawangsa Kec/Kab Klungkung panjang kurang lebih 95 cm ; -----
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah ; -----
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ; -----
- 2 (dua) buah karung beras warna putih ; -----
- 1 (satu) lembar korden warna biru ; -----
- 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemplei dengan musik MP3 ; -----
- 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ; -----
- 1 (satu) buah dus aqua ; -----
- 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu ; -----

Dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah ; -----



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut: -----

- *Dakwaan Primair* : *Melanggar Pasal: 340 KUHP* ; -----

- *Dakwaan Subsidiar* : *Melanggar Pasal : 338 KUHP* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah *a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa*;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ; -----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocense*) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);-----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat **Subsideritas**, dimana Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan jika tidak terbukti, baru kemudian Dakwaan Subsidiar, demikian seterusnya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: 340 KUHP, dalam Dakwaan Primair, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Barang siapa ;

- 2 Dengan sengaja ;

- 3 Dengan direncanakan lebih dahulu ;

- 4 Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang siapa:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia/orang ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **FIKRI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Ad.3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” ataukah tidak ; -----

Ad.4. Unsur merampas nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merampas nyawa orang lain* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa mengakui telah membunuh korban Diana Sari alias Nana pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di kamar kos nomor 3 beralamat di Jalan Kenyeri nomor 9 Semarang Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menjerat leher korban Diana Sari alias Nana dengan menggunakan tali kain dari sisi belakang korban hingga mengeluarkan darah dari hidungnya setelah yakin korban telah meninggal dunia, kemudian terdakwa menyeret korban masuk ke dalam kamar mandi. Pada saat terdakwa melihat tongkat samurai di dalam kamar kemudian timbul niat terdakwa untuk memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian karena terdakwa berpikir bahwa tidak mungkin membuang mayat sendirian. Dengan sadar akhirnya Terdakwa mengambil tongkat samurai tersebut dan mulai memotong bagian kepala hingga leher dengan cara menusuk dan memutarnya hingga terlepas dari badannya, selanjutnya bagian-bagian lain dipotong tepat pada persendiannya agar tulang-tulang tersebut agar cepat terlepas satu dengan lainnya. Kemudian terdakwa memisahkan antara organ dalam seperti limpa, paru-paru, jantung, hati dan rahimnya dengan tulang-tulang tersebut. Untuk menghilangkan jejak korban kemudian terdakwa memisahkan telapak tangan dan telapak kakinya, memotong hidung, telinga, mencokel matanya dan memotong rambut hingga pitak kepalanya ;---

Menimbang, bahwa setelah tubuh korban Diana Sari alias Nana terpotong-potong selanjutnya Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa bagian yaitu satu kantong plastik berisi potongan kepala sebatas leher, satu kantong plastik berisikan tulang-tulang anggota gerak atas bawah tanpa telapak tangan dan telapak kaki , satu kantong berisikan panggul tanpa alat dalam kecuali kandung kemih, satu kotak stroform yang berisi organ dalam berupa limpa, paru-paru, jantung, hati, usus, 2 ginjal dan saluran kemih dan satu kantong berupa rahim dan telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor mio soul plat nomor EA 6692 AG terdakwa membuang bungkusan-bungkusan yang berisi potongan tubuh korban Diana Sari alias Nana di beberapa tempat di wilayah Klungkung dan Kabupaten Karangasem ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dihubungkan dengan hasil visum et revertum RSUP Sanglah Denpasar nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/349/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F. diperoleh fakta hukum bahwa telah diperiksa potongan-potongan tubuh manusia yang berasal dari satu orang dengan jenis kelamin perempuan , umur sekitar dua puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit kuning langsung, ras mongoloid, dengan tinggi badan antara seratus dua puluh sampai seratus empat puluh centimeter. Pada jenazah ditemukan luka-luka pada leher dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang dari gambaran lukanya sesuai pada peristiwa penjeratan. Ditemukan juga luka-luka pada hampir seluruh tubuh yang diakibatkan kekerasan tajam yang terjadi setelah kematian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**merampas nyawa orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari Pasal ini, yaitu Unsur “**dengan sengaja**” dan Unsur “**dengan direncanakan lebih dahulu**”, Untuk itu Majelis akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa dalam merampas nyawa orang lain yaitu korban Diana Sari alias Nana, dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak, dan untuk membuktikan itu semua maka Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan, dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” serta unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu,” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sementara menurut **van Hammel** dikenal 3 (tiga) bentuk “*opzet*” yaitu : -----

- kesengajaan sebagai maksud, yang menurut **Prof. Vos** apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya ; -----
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan yang menurut **Prof. WIRJONO PROJODIKORO** apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ; -----
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*eventualir dolus*). Yang dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia sadar guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil sepotong tali terbuat dari bahan kaos yang dipergunakan terdakwa untuk mengikat plat nomor palsu yang diletakkan di bawah jok motor mio soul di garasi kos-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan, kemudian masuk kembali ke kamar kos nomor 3 dan menemukan korban Diana Sari telah sadar dari pingsannya sambil menangis mau mencari istri terdakwa sambil berjalan ke arah pintu kemudian terdakwa dari belakang korban langsung menjerat leher korban hingga mengeluarkan darah dari hidungnya setelah memastikan korban telah menianggal dunia selanjutnya korban diseret ke kamar mandi, dan saat melihat tongkat samurai terdakwa lalu dengan sadar melakukan pemotongan pada tubuh korban yang telah menjadi mayat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan penjeratan dengan menggunakan tali berbahan kaos serta pemotongan tubuh korban dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dari perbuatannya, serta terdakwa pasti tahu dan sadar akan akibat tertentu dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada setidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya “Delik-delik tertentu di dalam KUHP” halaman 53 menyatakan bahwa yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Diana Sari alias Nana tersebut didasari oleh perkataan Korban kepada terdakwa yang mengatakan akan membunuh istri terdakwa, karena terdakwa masih mencintai istrinya selanjutnya timbul niat terdakwa bahwa sebelum istrinya dibunuh oleh korban Diana Sari alias Nana lebih baik Terdakwa membunuh Korban Diana Sari alias Nana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana keterangan terdakwa adalah merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan dirinya lebih mencintai istrinya maka untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut telah didahului terdakwa dengan niat yaitu menyiapkan tali yang terbuat dari kain kaos dengan cara mengambilnya dari bawah sadel sepeda motor mio soulnya dan selanjutnya membawa tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut masuk ke dalam kamar kos korban Diana Sari alias Nana dan pada saat ada kesempatan yang tidak diketahui oleh korban dengan sengaja terdakwa berjalan di belakang korban saat korban akan berjalan menuju pintu kamar kosnya dan langsung menjerat leher korban dari arah belakang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah jarak waktu sejak terdakwa mengambil tali tersebut dari bawah sadel jok sepeda motor mio soul yang ada di garasi kos-kosan sekitar 10 menit, dan sampai terbunuhnya korban, terdakwa telah mempunyai tenggang waktu yang cukup dan mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang telah menjerat leher korban Diana Sari alias Nana dengan tali yang telah dipersiapkan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “**direncanakan terlebih dahulu**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal: 340 KUHP dalam Dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan :”*Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan*” (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1070 No.30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa telah menghilangkan nyawa orang lain seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama keluarga korban Diana Sari alias Nana telah kehilangan salah satu anggota keluarganya, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;-----

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- 1 Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Diana Sari alias Nana ;-----
- 2 Perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan anggota keluarganya ;-----
- 3 Perbuatan terdakwa telah meresahkan dan menjadi perhatian dalam masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 *Terdakwa selama persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;*

3 *Terdakwa belum pernah dihukum ;*-----

4 *Terdakwa menyesali perbuatannya ;*-----

5 *Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak yang masih balita ;-*

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam pasal: 340 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal hukuman mati, dan menurut Tuntutan Pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana hukuman mati, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan terdakwa F I K R I yang identitasnya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong kain warna ungu ;-----
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah;-----
 - 1 (satu) baju kaos merah muda bergambar;-----
 - 1 (satu) buah sapu ijuk tangkai kayu dalam keadaan patah;-----
 - 1 (satu) buah penutup saluran air kamar mandi bahan plastik warna biru ;--
 - 1 (satu) baju kaos warna abu kombinasi hijau;-----
 - 1 (satu) buah gelas plastik air mineral merk Viand;-----
 - 1 (satu) gulung helaian rambut warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah silet warna putih merk Goal;-----
 - 1 (satu) pasang anting anting emas imitasi ;-----
 - 1 (satu) kemasan plastik pembersih lantai merk Superpel isi 1600 ml;-----
 - 1 (satu) botol plastik bekas air mineral 600 ml merk indomart berisi cairan pembersih lantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral 600 ml merk Cleo berisi cairan pembersih lantai ;-----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan raya Takmung Tojan tepatnya di jembatan Tukad Cau Kec/Kab Klungkung;-----
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang diduga bekas berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan kenyeri I Kec/Kab Klungkung;-----
- 1 (satu) bilah Pisau samurai dengan panjang kurang lebih 50 cm, bergagang besi bulat warna hitam yang diduga berisi bercak darah yang ditemukan di civic taylor jalan Darmawangsa Kec/Kab Klungkung;-----
- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru yang diduga berisi bercak darah ;-----
- 1 (satu) buah kasur warna biru yang diduga berisi bercak darah;-----
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;-----
- 2 (dua) buah karung beras warna putih;-----
- 1 (satu) lembar korden warna biru;-----
- 1 (satu) buah helm yang dibelakangnya ditemeli dengan musik MP3;-----
- 1 (satu) pasang plat DK 5211 NE ;-----
- 1 (satu) buah dus aqua;-----
- 1 (satu) buah jas hujan warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861368681 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. FIKRI;-----
Dikembalikan _____ kepada
terdakwa;-----
- 1 (satu) huah HP merk venera warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin Alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul , warna merah Nopol EA 6692 AG atas nama pemilik A Sikin alamat RW/RT 02/01 Kel Samapuin Kab Sumbawa NTB Noka : MH31KP00CDJ661744 Nosin : 1KP-661765;---

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASIKIN;-----

6 *Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----*

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh kami : **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mayasari Oktavia,S.H.**, dan **Ni Luh Putu Partiw, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dewa Ketut Putra Wijaya,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh **Ade Nandar Silitonga,S.H.** dan **Dicky Andi Firmansyah,S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa serta penasihat hukumnya ; -----

| Hakim-Hakim Anggota | Hakim Ketua Majelis, |
|------------------------------------|---|
| t. t. d. | t. t. d. |
| 1. Mayasari Oktavia, S.H. | I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. |
| t. t. d. | |
| 2. Ni Luh Putu Partiw, S.H. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)